

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat umum. Pajak adalah salah satu pendapatan negara untuk melakukan aktifitas pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah (Safina Fatmawati, 2022). Menurut (UU No. 28 Tahun 2007) pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan ketidakeimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Gambar 1.1
Rasio Kepatuhan
Sumber: DDTCNews

Berdasarkan gambar 1.1 garfik tersebut menjelaskan mengenai Rasio Kepatuhan yang bersumber dari DDTCNews, terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio kepatuhan tercatat sebesar 77,63%, yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan signifikan menjadi 84,07%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kepatuhan pajak. Tren positif ini terus berlanjut di tahun 2022 dengan rasio sebesar 86,50%, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan tingkat kepatuhan tertinggi yaitu 88,97%. Meskipun

demikian, pada tahun 2024 rasio kepatuhan mengalami sedikit penurunan menjadi 85,75%. Artinya, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM cenderung stabil dalam empat tahun terakhir, meskipun mengalami penurunan di tahun 2024. Hal ini dapat menjadi perhatian awal bagi otoritas pajak untuk melakukan evaluasi kebijakan atau strategi yang telah diterapkan sebelumnya.

Penurunan kepatuhan wajib pajak bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya pemahaman tentang pajak. Pemahaman pajak yaitu dimana seorang wajib pajak dapat mengetahui serta memahami peraturan perpajakan sehingga membuat seorang wajib pajak mempunyai kesadaran dan mampu meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman yang rendah akan perpajakan dapat mengakibatkan kepatuhan wajib pajak juga semakin rendah (Abdullah et al., 2022).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor lain terhadap peningkatan kepatuhan wajib terhadap pajak UMKM. Kesadaran wajib pajak menimbulkan rasa bagi wajib pajak dalam membayar pajaknya yang dilakukan secara jujur dan tanpa paksaan dari siapapun (Herdiatna & Lingga, 2022). Jika wajib pajak sadar perihal kepatuhan wajib pajak, maka akan muncul sikap disiplin dan patuh. Kesadaran dalam membayar pajak akan menciptakan kepatuhan pajak yang juga dapat mengembangkan karakteristik yang kritis dalam menyikapi permasalahan perpajakan, seperti kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah (Zaikin et al., 2022).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya (Astina & Setiawan, 2018), menurut penelitian (Wijayanti & Sasongko, 2017) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun, hasil berbeda didapat (Nelsi Arisandy, 2017) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian ini

menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut. Selain itu, beberapa penelitian juga telah mengkaji hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. (Marlinah Zakia & Sugiarti Siddiq, 2022) berhasil membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan serupa juga diperoleh oleh (Cynthia, 2024) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM. Artinya, semakin tinggi kesadaran seorang pengusaha UMKM akan kewajiban perpajakannya, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh membayar pajak.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak, khususnya pada UMKM yang telah memiliki sertifikat halal di Kota Cirebon. Pemilihan UMKM bersertifikat halal sebagai objek penelitian didasari oleh pertimbangan bahwa kelompok ini telah menunjukkan kesadaran dalam aspek sertifikasi produk, yang mencerminkan komitmen terhadap standar mutu dan kepercayaan konsumen.

Data dari Kementerian Agama (Kemenag) Kota Cirebon mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 telah diterbitkan sebanyak 1.836 sertifikat halal bagi pelaku UMKM (Antara News, 2024). Sementara itu, hingga Agustus 2024, lebih dari 60 pelaku usaha telah difasilitasi dalam proses pengurusan sertifikasi halal (Antara Jabar, 2024). Hal ini menunjukkan meningkatnya partisipasi dan kesadaran pelaku UMKM dalam aspek legalitas dan penerimaan produk mereka di masyarakat. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana tingkat kesadaran mereka dalam aspek perpajakan serta sejauh mana pemahaman mereka tentang tata cara dan perilaku perpajakan, khususnya dalam kewajiban membayar dan menghitung pajak penghasilan atas kegiatan bisnis yang dijalankan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara kesadaran terhadap sertifikasi produk dengan tingkat kepatuhan pajak para pelaku usaha.

Dengan uraian di atas, menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Analisis Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Bersertifikat Halal di Kota Cirebon"**.

B. Perumusan Masalah

1. Seberapa besar tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM kuliner bersertifikat halal di kota cirebon?
2. Seberapa besar kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM kuliner bersertifikat halal di kota cirebon?
3. Seberapa besar pengaruh tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM kuliner bersertifikasi halal se-kota?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM kuliner bersertifikat halal di kota.
2. Menganalisis kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM kuliner bersertifikat halal di kota cirebon.
3. Menganalisis pengaruh tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM kuliner bersertifikasi halal se-kota.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi penulis dalam memperdalam pemahaman terkait aspek kepatuhan pajak khususnya pada sektor UMKM kuliner bersertifikat halal di Kota Cirebon. Melalui proses penelitian, penulis dapat mengembangkan keterampilan analitis dan metodologis, serta meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, dan dinamika pengelolaan pajak di kalangan pelaku UMKM. Hasil penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi akademik yang mendukung kompetensi penulis di bidang perpajakan, yang kelak dapat diterapkan dalam karir

profesional maupun dalam kontribusi terhadap literasi perpajakan di masyarakat.

2. Bagi Instansi

Bagi instansi pajak dan lembaga terkait, penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga mengenai kondisi pemahaman dan kesadaran wajib pajak UMKM kuliner bersertifikat halal. Temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun strategi peningkatan pemenuhan pajak melalui program-program edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik pelaku UMKM di daerah tersebut. Selain itu, instansi pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam upaya kesadaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan pendapatan negara.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini juga memiliki manfaat signifikan bagi kalangan akademisi sebagai referensi dalam mengkaji hubungan antara pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan pajak pada sektor UMKM. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan atau pengembangan teori yang lebih mendalam terkait perpajakan, khususnya dalam konteks UMKM yang memiliki sertifikasi halal. Akademisi dapat memanfaatkan penelitian ini untuk menyusun materi perkuliahan, modul pelatihan, dan penelitian lainnya, sehingga mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, ekonomi, dan kajian halal UMKM.

4. Bagi Pihak Lain

Bagi masyarakat umum, khususnya pelaku UMKM, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan keuntungan yang dapat diperoleh dari berpartisipasi aktif dalam sistem perpajakan. Temuan penelitian ini dapat memotivasi usaha pelaku untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak mereka, serta memberikan inspirasi bagi pihak lain yang ingin ikut serta dalam upaya meningkatkan kesadaran pajak di lingkungan sekitar. Selain itu, penelitian

ini bisa menjadi panduan bagi konsultan pajak, lembaga pelatihan, dan komunitas bisnis untuk mengembangkan program yang membantu UMKM dalam memahami peraturan pajak secara lebih komprehensif dan meningkatkan kepatuhan pajak di sektor kuliner bersertifikat halal.

E. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman secara umum kepada pembaca mengenai penelitian yang telah diselesaikan oleh peneliti,

Secara umum, **BAB I PENDAHULUAN** menyajikan penjelasan mendetail mengenai latar belakang, pembahasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini. Bagian ini bertujuan untuk memberikan konteks yang kuat kepada pembaca mengenai pentingnya topik yang dibahas.

BAB II KAJIAN TEORI, berisi kumpulan teori-teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. kajian ini berfungsi sebagai landasan teoritis untuk mengkaji topik penelitian secara menyeluruh.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, menguraikan prosedur yang digunakan dalam penelitian, dengan tujuan mengidentifikasi dan menjawab hipotesis yang telah ditetapkan. Topik yang dibahas meliputi populasi dan sampel, pengertian variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN memaparkan hasil analisis data yang diperoleh dari proses pengumpulan data, yang kemudian dijelaskan sesuai metodologi penelitian. Data temuan dikaji dan dijabarkan secara rinci untuk menjawab tujuan penelitian.

Pada bab terakhir ini, **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN** menyimpulkan hasil penelitian serta memberikan saran yang dapat diambil sebagai rekomendasi atau pelajaran dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil-hasil yang ditemukan dirangkum untuk memberikan gambaran jelas mengenai kontribusi penelitian ini.